



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Kota Tidore Kepulauan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2021 Nomor 213);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota Tidore Kepulauan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tidore Kepulauan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang setelah perubahan menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Tidore Kepulauan.

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.873.040.878.700,- (delapan ratus tujuh puluh tiga milyar empat puluh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu tujuh ratus rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.189.927.578,- (seratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.872.850.951.122,- (delapan ratus tujuh puluh dua milyar delapan ratus lima puluh juta sembilan ratus lima puluh satu ribu seratus dua puluh dua rupiah), yang bersumber dari:

a. Pendapatan Asli Daerah;	
Semula	Rp. 60.011.512.700,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.200.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 62.211.512.700,-
b. Pendapatan Transfer;	
Semula	Rp. 799.673.066.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (6.263.427.578),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 793.409.638.422,-
c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.	
Semula	Rp. 13.356.300.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.873.500.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 17.229.800.000,-

Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.60.011.512.700,- (enam puluh milyar sebelas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah), setelah perubahan menjadi Rp.62.211.512.700,- (enam puluh dua milyar dua ratus sebelas juta lima ratus dua belas ribu tujuh ratus rupiah), yang terdiri atas:

a. Pajak Daerah;	
Semula	Rp. 9.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0,00,-</u>

Jumlah setelah perubahan	Rp.	9.000.000.000,-
b. Retribusi Daerah;		
Semula	Rp.	8.259.308.700,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.259.308.700,-
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;		
Semula	Rp.	0,00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.200.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.200.000.000,-
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.		
Semula	Rp.	42.752.204.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	43.752.204.000,-

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.799.673.066.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.6.263.427.578,- (enam milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), setelah perubahan setelah perubahan menjadi Rp.793.409.638.422,- (tujuh ratus sembilan puluh tiga milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat; dan		
Semula	Rp.	789.673.066.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(10.263.427.578),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	779.409.638.422,-
b. Pendapatan transfer antar daerah.		
Semula	Rp.	10.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>4.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	14.000.000.000,-

(3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.13.356.300.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.873.500.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.17.229.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang terdiri atas:

a. Pendapatan hibah;		
Semula	Rp.	0,00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00,-
b. Dana darurat;		
Semula	Rp.	0,00,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0,00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0,00,-

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	
Semula	Rp. 13.356.300.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.873.500.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 17.229.800.000,-

Pasal 5

(1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:

a. Pajak Hotel;	
Semula	Rp. 80.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 80.000.000,-
b. Pajak Restoran	
Semula	Rp. 1.600.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.600.000.000,-
c. Pajak Hiburan	
Semula	Rp. 20.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-
d. Pajak Reklame Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);	
Semula	Rp. 100.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 100.000.000,-
e. Pajak Penerangan Jalan	
Semula	Rp. 4.670.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 4.670.000.000,-
f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	
Semula	Rp. 610.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 610.000.000,-
g. Pajak Parkir	
Semula	Rp. 20.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-

h. Pajak Air Tanah		
Semula	Rp.	200.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.000.000,-
i. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan		
Semula	Rp.	1.400.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.400.000.000,-
j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan		
Semula	Rp.	300.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	300.000.000,-

(2) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.8.259.308.700,- (delapan milyar dua ratus lima puluh sembilan juta tiga ratus delapan ribu tujuh ratus rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas :

a. Retribusi Jasa Umum;		
Semula	Rp.	2.711.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.711.000.000,-
b. Retribusi Jasa Usaha;		
Semula	Rp.	5.399.308.700,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.399.308.700,-
c. Retribusi Perizinan Tertentu;		
Semula	Rp.	149.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	149.000.000,-

(3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di pisahkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.0 (nol), mengalami penambahan Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), sehingga setelah perubahan setelah perubahan menjadi Rp.1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah), yang berasal dari Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta.

(4) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.42.752.204.000,- (empat puluh dua milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah). mengalami penambahan Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga perubahan setelah perubahan menjadi Rp.43.752.204.000,- (empat puluh tiga milyar tujuh ratus lima puluh dua juta dua ratus empat ribu rupiah). terdiri atas :

(a) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	
Semula	Rp. 360.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 360.000.000,-
(b) Jasa Giro	
Semula	Rp. 1.500.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 1.000.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.500.000.000,-
(c) Pendapatan BLUD	
Semula	Rp. 35.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 35.000.000.000,-
(d) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	
Semula	Rp. 5.892.204.000,-
Bertambah/ (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 5.892.204.000,-

Pasal 6

(1) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud Pasal 4 pada ayat (2) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.789.673.066.000,- (tujuh ratus delapan puluh sembilan milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam puluh enam ribu rupiah).mengalami pengurangan sebesar Rp.10.263.427.578,- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh tiga juta empat ratus dua puluh tujuh ribu lima ratus tujuh puluh delapan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.779.409.638.422,- (tujuh ratus tujuh puluh sembilan milyar empat ratus sembilan juta enam ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh dua rupiah) terdiri atas :

(a) Dana Perimbangan	
Semula	Rp. 724.528.748.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. (10.263.427.578),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 714.265.320.422,-
(b) Dana Insentif Daerah (DID)	
Semula	Rp. 15.645.310.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 15.645.310.000,-
(c) Dana Desa (DD)	
Semula	Rp. 49.499.008.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.499.008.000,-

(2) Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), mengalami penambahan Rp.4.000.000.000,-

(empat milyar rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah), berasal dari :	
Pendapatan Bagi Hasil	
Semula	Rp. 10.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 4.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 14.000.000.000,-

Pasal 7

Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (3) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.13.356.300.000,- (tiga belas milyar tiga ratus lima puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah), mengalami penambahan Rp.3.873.500.000,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.17.229.800.000,- (tujuh belas milyar dua ratus dua puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah), yang berasal dari Lain-lain Pendapatan.

Pasal 8

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebelum perubahan sebesar Rp.950.547.485.700,- (sembilan ratus lima puluh milyar lima ratus empat puluh tujuh juta empat ratus delapan puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.33.949.455.981,- (tiga puluh tiga milyar sembilan ratus empat puluh sembilan juta empat ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus delapan puluh satu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.984.496.941.681,- (sembilan ratus delapan puluh empat milyar empat ratus sembilan puluh enam juta sembilan ratus empat puluh satu ribu enam ratus delapan puluh satu rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja operasional;

Semula	Rp. 635.631.391.088,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 31.770.341.415,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 667.401.732.503,-

b. Belanja modal;

Semula	Rp. 204.831.572.868,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.846.992.574,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 206.678.565.442,-

c. Belanja tidak terduga; dan

Semula	Rp. 5.653.859.044,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 2.000.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.653.859.044,-

d. Belanja transfer.

Semula	Rp. 104.430.662.700,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (1.667.878.008),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 102.762.784.692,-

Pasal 9

Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.635.631.391.088,- (enam ratus tiga puluh lima milyar enam ratus tiga puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh satu ribu delapan puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.31.770.341.415,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh juta tiga ratus empat puluh satu ribu empat ratus lima belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.667.401.732.503,- (enam ratus enam puluh tujuh milyar empat ratus satu juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu lima ratus tiga rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Pegawai		
Semula	Rp.	346.804.655.860,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.025.142.176,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	349.829.798.036,-
b. Belanja Barang dan Jasa		
Semula	Rp.	282.440.698.228,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>27.980.099.239,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	310.420.797.467,-
c. Belanja Bunga		
Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
d. Belanja Subsidi		
Semula	Rp.	0.00,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	0.00,-
e. Belanja Hibah; dan		
Semula	Rp.	5.886.037.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>265.100.000,-</u>
Jumlah setelah	Rp.	6.151.137.000,-
f. Belanja Bantuan Sosial.		
Semula	Rp.	500.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>500.000.000,-</u>
Jumlah setelah	Rp.	1.000.000.000,-

Pasal 10

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, sebelum perubahan sebesar Rp.346.804.655.860,- (tiga ratus empat puluh enam milyar delapan ratus empat juta enam ratus lima puluh lima ribu delapan ratus enam puluh rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.025.142.176,- (tiga milyar dua puluh lima juta seratus empat puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.349.829.798.036,- (tiga ratus empat puluh sembilan milyar delapan ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus

sembilan puluh dua ribu tiga puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a. Gaji dan Tunjangan ASN;		
Semula	Rp.	240.632.242.788,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.941.892.176,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	242.574.134.964,-
b. Tambahan Penghasilan ASN;		
Semula	Rp.	59.999.987.484,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	59.999.987.484,-
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;		
Semula	Rp.	31.774.246.989,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>821.775.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	32.596.021.989,-
d. Gaji dan Tunjangan DPRD;		
Semula	Rp.	11.307.700.576,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(8.022.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	11.299.678.576,-
e. Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH;		
Semula	Rp.	436.053.023,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	436.053.023,-
f. Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH;		
Semula	Rp.	601.600.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	601.600.000,-
g. Pegawai BOS.		
Semula	Rp.	2.052.825.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>269.497.000,-</u>
Jumlah setelah	Rp.	2.322.322.000,-

Pasal 11

Gaji dan Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.240.632.242.788,- (dua ratus empat puluh milyar enam ratus tiga puluh dua juta dua ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.941.892.176,- (satu milyar sembilan ratus empat puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh enam rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.242.574.134.964,- (dua ratus empat puluh dua milyar lima ratus tujuh puluh empat juta seratus tiga puluh empat ribu sembilan ratus enam puluh empat rupiah), yang terdiri atas :

a. Gaji pokok ASN;	
Semula	Rp. 180.602.053.646,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 639.385.894,-
Jumlah setelah	Rp. 181.241.439.540,-
b. Tunjangan Keluarga ASN;	
Semula	Rp. 16.247.266.252,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 16.247.266.252,-
c. Tunjangan Jabatan ASN;	
Semula	Rp. 6.913.480.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 500.010.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 7.413.490.000,-
d. Tunjangan Fungsional ASN;	
Semula	Rp. 11.052.972.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 409.016.006,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 11.461.988.006,-
e. Tunjangan Fungsional Umum ASN;	
Semula	Rp. 2.663.430.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 124.840.800,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.788.270.800,-
f. Tunjangan Beras ASN;	
Semula	Rp. 10.612.461.622,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 106.000.860,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 10.718.462.482,-
g. Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN;	
Semula	Rp. 142.815.260,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 61.319.118,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 204.134.378,-
h. Pembulatan Gaji ASN;	
Semula	Rp. 6.841.856,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 57.568,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 6.899.424,-
i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;	
Semula	Rp. 10.657.124.294,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 81.662.840,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 10.738.787.134,-
j. Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS;	
Semula	Rp. 433.449.464,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 4.899.770,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 438.349.234,-

k. Iuran Jaminan Kematian PNS.

Semula	Rp.	1.300.348.394,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>14.699.320,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.315.047.714,-

Pasal 12

Tambahan Penghasilan ASN berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.59.994.987.484 (Lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah) dan tidak mengalami perubahan yang berasal dari :

a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban kerja

Semula	Rp.	59.994.907.484,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	59.994.907.484,-

Pasal 13

Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.31.774.246.989,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus tujuh puluh empat juta dua ratus empat puluh enam ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.821.775.000,- (delapan ratus dua puluh satu juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.32.596.021.989,- (tiga puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh enam juta dua puluh satu ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

Semula	Rp.	312.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	312.000.000,-

b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;

Semula	Rp.	208.487.989,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	208.487.989,-

c. Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD;

Semula	Rp.	29.754.760.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	29.754.760.000,-

d.	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD;		
	Semula	Rp.	816.334.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	816.334.000,-
e.	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD;		
	Semula	Rp.	609.000.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>832.250.000,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	1.441.250.000,-
f.	Belanja Honorarium.		
	Semula	Rp.	73.665.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(10.475.000),-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	63.190.000,-

Pasal 14

Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.11.307.700.576,- (sebelas milyar tiga ratus tujuh juta tujuh ratus ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.8.022.000,- (delapan juta dua puluh dua ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.11.299.678.576,- (sebelas milyar dua ratus sembilan puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh delapan ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah), yang terdiri atas:

a.	Belanja Uang Representasi DPRD;		
	Semula	Rp.	561.540.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	561.540.000,-
b.	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;		
	Semula	Rp.	79.047.416,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	79.047.416,-
c.	Belanja Tunjangan Beras DPRD;		
	Semula	Rp.	101.388.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	101.388.000,-
d.	Belanja Uang Paket DPRD;		
	Semula	Rp.	56.154.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(8.022.000),-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	48.132.000,-
e.	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;		
	Semula	Rp.	814.233.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	814.233.000,-

f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;		
Semula	Rp.	99.939.350,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	99.939.350,-
g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;		
Semula	Rp.	3.150.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.150.000.000,-
h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;		
Semula	Rp.	787.500.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	787.500.000,-
i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;		
Semula	Rp.	249.498.810,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	249.498.810,-
j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD;		
Semula	Rp.	3.032.400.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.032.400.000,-
k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD.		
Semula	Rp.	2.376.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.376.000.000,-

Pasal 15

(1) Anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.436.053.023,- (empat ratus tiga puluh enam juta lima puluh tiga ribu dua puluh tiga rupiah), tidak mengalami perubahan, yang terdiri atas:

a. Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH;		
Semula	Rp.	68.600.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	68.600.000,-
b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH;		
Semula	Rp.	7.987.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	7.987.000,-

c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH; Semula	Rp.	115.407.600,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	115.407.600,-
d. Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH; Semula	Rp.	5.600.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.600.000,-
e. Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH; Semula	Rp.	17.515.302,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	17.515.302,-
f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH; Semula	Rp.	796.530,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	796.530,-
g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH; Semula	Rp.	65.399.600,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	65.399.600,-
h. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah; Semula	Rp.	88.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	88.000.000,-
i. Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH. Semula	Rp.	66.746.991,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	66.746.991,-

Pasal 16

(1) Anggaran penerimaan lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f sebelum perubahan sebesar Rp.601.600.000,- (enam ratus satu juta enam ratus ribu rupiah), tidak mengalami perubahan yang terdiri atas:

a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD. Semula	Rp.	201.600.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	201.600.000,-
b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH. Semula	Rp.	400.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp.	400.000.000,-

Pasal 17

Anggaran belanja pegawai BOS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf g sebelum perubahan sebesar Rp.2.052.825.000,- (dua milyar lima puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.269.497.000,- (dua ratus enam puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.2.322.322.000,- (dua milyar tiga ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh dua ribu rupiah).

Pasal 18

Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.282.440.698.228,- (dua ratus delapan puluh dua milyar empat ratus empat puluh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp 27.980.099.239,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp 27.980.099.239,- (dua puluh tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh juta sembilan puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah), setelah perubahan menjadi Rp 310.420.797.467,- (tiga ratus sepuluh milyar empat ratus dua puluh juta tujuh ratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:

a. Belanja Barang;		
Semula	Rp.	65.208.628.583,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.877.621.447,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	69.086.250.030,-
b. Belanja Jasa;		
Semula	Rp.	98.231.925.145,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>9.314.139.251,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	107.546.064.396,-
c. Belanja Pemeliharaan;		
Semula	Rp.	72.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(8.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	64.000.000,-
d. Belanja Perjalanan Dinas;		
Semula	Rp.	62.595.417.100,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.009.891.320,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	65.605.308.420,-
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;		
Semula	Rp.	12.283.013.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(4.145.293.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	8.137.720.000,-

f. Belanja Barang dan Jasa BOS;		
Semula	Rp.	9.049.714.400,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>3.431.223.148,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	12.480.937.548,-
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.		
Semula	Rp.	35.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>12.500.517.073,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	47.500.517.073,-

Pasal 19

Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.65.208.628.583,- (enam puluh lima milyar dua ratus delapan juta enam ratus dua puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.877.621.447,- (tiga milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus dua puluh satu ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.69.086.250.030,- (enam puluh sembilan milyar delapan puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu tiga puluh rupiah), yang terdiri atas :

a. Belanja barang pakai habis;		
Semula	Rp.	65.204.086.074,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>69.080.345.731,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	134.284.431.805,-
b. Belanja barang tak habis pakai.		
Semula	Rp.	4.542.509,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.361.790,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.904.299,-

Pasal 20

Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.98.231.925.145,- (sembilan puluh delapan milyar dua ratus tiga puluh satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu seratus empat puluh lima rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.9.314.139.251,- (sembilan milyar tiga ratus empat belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh satu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.107.546.064.396,- (seratus tujuh milyar empat ratus delapan puluh sembilan juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh enam rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja Jasa Kantor;		
Semula	Rp.	67.554.488.578,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>18.203.922.142,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	85.758.410.720,-

b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi; Semula	Rp. 18.973.360.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. (6.057.054.400),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 12.916.305.600,-
c. Belanja Sewa Tanah; Semula	Rp. 226.430.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.430.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 225.000.000,-
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin; Semula	Rp. 2.175.294.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 53.947.200,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.229.241.200,-
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan; Semula	Rp. 536.380.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. (39.230.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 497.150.000,-
f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi; Semula	Rp. 2.742.809.800,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 29.684.309,-
Jumlah setelah	Rp. 2.772.494.109,-
g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi; Semula	Rp. 4.759.132.767,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. (3.069.700.000),-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.689.432.767,-
h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS; Semula	Rp. 191.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 100.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 291.000.000,-
i. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan; Semula	Rp. 857.030.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 94.000.000,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 951.030.000,-
j. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah. Semula	Rp. 216.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. 0.00,-
Jumlah setelah perubahan	Rp. 216.000.000,-

Pasal 21

Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta

rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.64.000.000,- (enam puluh empat juta rupiah), yang berasal dari :

a. Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	
Semula	Rp. 72.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (8.000.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 64.000.000,-

Pasal 22

Belanja perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.62.595.417.100,- (enam puluh dua milyar lima ratus sembilan puluh lima juta empat ratus tujuh belas ribu seratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.3.009.891.320,- (tiga milyar sembilan juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus dua puluh rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.65.605.308.420,- (enam puluh lima milyar enam ratus lima juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus dua puluh rupiah) yang berasal dari :

a. Belanja perjalanan dinas dalam negeri;	
Semula	Rp. 62.595.417.100,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 3.009.891.320,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 65.605.308.420,-

Pasal 23

Anggaran Belanja Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.12.283.013.000,- (dua belas milyar dua ratus delapan puluh tiga juta tiga belas ribu rupiah), mengalami penurunan sebesar Rp.4.145.293.000,- (empat milyar seratus empat puluh lima juta dua ratus sembilan puluh tiga ribu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.8.137.720.000,- (delapan milyar seratus tiga puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) yang berasal dari :

a. Belanja uang yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;	
Semula	Rp. 12.283.013.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (4.145.293.000),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 8.137.720.000,-

Pasal 24

Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e sebelum perubahan sebesar Rp.5.886.037.000,- (lima milyar delapan ratus delapan puluh enam juta tiga puluh tujuh ribu rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga setelah perubahan setelah perubahan

menjadi Rp.6.151.137.000,- (enam milyar seratus lima puluh satu juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupaiah yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Semula | Rp. | 5.501.900.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>265.100.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 5.767.000.000,- |
- b. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
- | | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Semula | Rp. | 384.137.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0.00,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 384.137.000,- |

Pasal 25

Anggaran Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.5.501.900.000,- (lima milyar lima ratus satu juta sembilan ratus ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.265.100.000,- (dua ratus enam puluh lima juta seratus ribu rupiah), setelah perubahan menjadi Rp.5.767.000.000,- (lima milyar tujuh ratus enam puluh tujuh juta rupiah), yang terdiri atas:

- a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
- | | | |
|--------------------------|------------|---------------|
| Semula | Rp. | 900.000.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>0.00,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 900.000.000,- |
- b. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar;
- | | | |
|--------------------------|------------|---------------------|
| Semula | Rp. | 2.871.900.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>90.100.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 2.962.000.000,- |
- c. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- | | | |
|--------------------------|------------|----------------------|
| Semula | Rp. | 1.730.000.000,- |
| Bertambah / (berkurang) | <u>Rp.</u> | <u>175.000.000,-</u> |
| Jumlah setelah perubahan | Rp. | 1.905.000.000,- |

Pasal 26

Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf f sebelum perubahan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), mengalami penambahan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta

rupiah), setelah perubahan menjadi Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja bantuan sosial kepada individu;	
Semula	Rp. 132.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 132.000.000,-
b. Belanja bantuan sosial kepada keluarga;	
Semula	Rp. 348.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 500.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 848.000.000,-
c. Belanja bantuan sosial kepada kelompok masyarakat.	
Semula	Rp. 20.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 20.000.000,-

Pasal 27

Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.204.831.572.868,- (dua ratus empat milyar delapan ratus tiga puluh satu juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus enam puluh delapan rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp 1.848.992.574,- (satu milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.206.678.565.442,- (dua ratus enam milyar enam ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus empat puluh dua rupiah) yang terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah;	
Semula	Rp. 820.954.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (42.706.929),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 778.247.071,-
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;	
Semula	Rp. 48.087.868.399,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 948.203.323,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 49.036.071.722,-
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;	
Semula	Rp. 77.352.892.177,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 85.132.710,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 77.438.024.887,-
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi; dan	
Semula	Rp. 76.055.427.692,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (541.587.118),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 75.513.840.574,-
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.	

Semula	Rp. 2.514.430.600,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 1.397.950.588,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.912.381.188,-

Pasal 28

Belanja Modal Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a sebelumnya perubahan sebesar Rp. 820.954.000 (delapan ratus dua puluh juta sembilan ratus lima puluh dua ribu rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.42.706.929 (empat puluh dua juta tujuh ratus enam ribu sembilan ratus dua puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.778.247.071 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta dua ratus empat puluh tujuh ribu tujuh puluh satu rupiah)

Pasal 29

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.48.087.868.399,- (empat puluh delapan milyar delapan puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah), mengalami kenaikan sebesar Rp.948.203.321,- (sembilan ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga ribu tiga ratus dua puluh satu rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.49.036.071.722,- (empat puluh sembilan milyar tiga puluh enam juta tujuh puluh satu ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah. yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar;

Semula	Rp. 1.589.495.500,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 1.589.495.500,-

- b. Belanja Modal Alat Angkutan;

Semula	Rp. 442.150.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 25.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 467.150.000,-

- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;

Semula	Rp. 602.800,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 9.000.000,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.602.800,-

- d. Belanja Modal Alat Pertanian;

Semula	Rp. 57.327.282,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 91.500,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 57.418.782,-

- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;

Semula	Rp. 8.670.929.603,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 804.197.642,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.475.127.245,-

f.	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;	
	Semula	Rp. 216.993.860,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. 50.993.500,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 267.987.360,-
g.	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;	
	Semula	Rp. 27.255.641.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. (1.480.975.415),-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 25.774.665.585,-
h.	Belanja Modal Alat Laboratorium;	
	Semula	Rp. 7.942.398.916,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. 1.320.000.000,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 9.262.398.916,-
i.	Belanja Modal Komputer;	
	Semula	Rp. 1.839.329.438,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. 279.896.096,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 2.119.225.534,-
j.	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian;	
	Semula	Rp. 50.000.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. (50.000.000),-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 0.00,-
k.	Belanja Modal Peralatan Olahraga.	
	Semula	Rp. 23.000.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. (10.000.000),-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 13.000.000,-

Pasal 30

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.77.352.892.177,- (tujuh puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu seratus tujuh puluh tujuh rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.85.132.710,- (delapan puluh lima juta seratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus sepuluh rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.77.438.024.887,- (tujuh puluh tujuh milyar empat ratus tiga puluh delapan juta dua puluh empat ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas :

a.	Belanja modal bangunan gedung;	
	Semula	Rp. 75.107.431.402,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. 258.713.026,-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 75.366.144.428,-
b.	Belanja modal monumen.	
	Semula	Rp. 159.306.757,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp. (159.306.757),-
	Jumlah setelah perubahan	Rp. 0.00,-

c. Belanja modal tugu titik kontro/pasti;		
Semula	Rp.	2.086.154.018,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(14.273.559),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	2.071.880.459,-

Pasal 31

Anggaran Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.76.055.427.692,- (tujuh puluh enam milyar lima puluh lima juta empat ratus dua puluh tujuh ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah), mengalami pengurangan sebesar Rp.541.587.118,- (lima ratus empat puluh satu juta lima ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan belas rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.75.513.840.574,- (tujuh puluh lima milyar lima ratus tga belas juta delapan ratus empat puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) yang terdiri atas :

a. Belanja modal jalan dan jembatan;		
Semula	Rp.	50.561.825.274,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(3.434.634.850),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	47.127.190.424,-
b. Belanja modal bangunan air;		
Semula	Rp.	19.657.413.508,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>3.142.623.514,-</u>
Jumlah setelah	Rp.	22.800.037.022,-
c. Belanja modal instalasi ;		
Semula	Rp.	5.686.188.910,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(299.888.910),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.386.300.000,-
d. Belanja modal jaringan;		
Semula	Rp.	150.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>50.313.128,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp.	200.313.128,-

Pasal 32

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sebelum perubahan sebesar Rp.2.514.430.600,- (dua milyar lima ratus empat belas juta empat ratus tiga puluh ribu enam ratus rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.1.397.950.588,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh ribu lima ratus delapan puluh delapan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp.3.912.381.188,- (tiga milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah) yang terdiri atas:

a.	Belanja modal bahan perpustakaan;		
	Semula	Rp.	4.900.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(4.000.000),-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	900.000,-
b.	Belanja modal barang bercorak kesenian/kebudayaan/olahraga;		
	Semula	Rp.	13.350.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(7.750.000),-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	5.600.000,-
c.	Belanja modal aset tidak berwujud;		
	Semula	Rp.	242.420.000,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>(44.000.000),-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	198.420.000,-
d.	Belanja modal aset tetap lainnya BOS;		
	Semula	Rp.	2.253.760.600,-
	Bertambah / (berkurang)	Rp.	<u>1.453.700.588,-</u>
	Jumlah setelah perubahan	Rp.	3.707.461.188,-

Pasal 33

Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c sebelum perubahan sebesar Rp.5.653.859.044,- (lima milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah), mengalami penambahan Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) setelah perubahan menjadi Rp.7.653.859.044,- (tujuh milyar enam ratus lima puluh tiga juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu empat puluh empat rupiah).

Pasal 34

Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d sebelum perubahan sebesar Rp.104.430.662.700,- (seratus empat milyar empat ratus tiga puluh juta enam ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus rupiah), dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa, mengalami penurunan sebesar Rp.1.667.878.008,- (satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta delapan ratus tujuh puluh delapan ribu delapan rupiah), sehingga setelah perubahan setelah perubahan menjadi Rp.102.762.784.692,- (seratus dua milyar tujuh ratus enam puluh dua juta tujuh ratus delapan puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah).

Pasal 35

Pembiayaan daerah sebelum perubahan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat

puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan; dan	
Semula	Rp. 80.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 114.645.990.559,-
b. Pengeluaran pembiayaan.	
Semula	Rp. 3.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 36

(1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.114.645.990.559,- (seratus empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), yang berasal dari :

a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;	
Semula	Rp. 80.506.607.000,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 34.139.383.559,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 114.645.990.559,-

Pasal 37

(1) Sisa lebih perhitungan anggaran Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a sebelum perubahan sebesar Rp.80.506.607.000,- (delapan puluh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan menjadi Rp 114.645.990.559,- (sertaus empat belas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus sembilan puluh sembilan rupiah) yang terdiri atas:

a. Pelampauan penerimaan transfer;	
Semula	Rp. 18.419.059.789,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. (1.332.989.547),-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 17.086.070.242,-
b. Penghematan belanja.	
Semula	Rp. 62.087.547.211,-
Bertambah / (berkurang)	<u>Rp. 23.279.494.118 ,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 85.367.041.329,-

Pasal 38

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), tidak mengalami perubahan yang berasal dari :

a. Penyertaan modal daerah;

Semula	Rp. 3.000.000.000,-
Bertambah / (berkurang)	Rp. <u>0.00,-</u>
Jumlah setelah perubahan	Rp. 3.000.000.000,-

Pasal 39

Penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf b sebelum perubahan sebesar Rp.3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), yang berasal dari Penyertaan Modal Daerah pada BUMD. Tidak mengalami perubahan.

Pasal 40

- (1) Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah). mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah) sehingga setelah perubahan defisit menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan sebelum perubahan sebesar Rp.77.506.607.000,- (tujuh puluh tujuh milyar lima ratus enam juta enam ratus tujuh ribu rupiah), mengalami penambahan sebesar Rp.34.139.383.559,- (tiga puluh empat milyar seratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah), sehingga setelah perubahan menjadi Rp.111.645.990.559,- (seratus sebelas milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh ribu lima ratus lima puluh sembilan rupiah).

Pasal 41

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal-Pasal, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan

- Pembiayaan;
2. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
 3. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
 4. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
 5. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
 6. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
 7. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 8. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi Dan Pertambangan Gas Alam/Tambahan DBH- Minyak dan Gas Bumi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 9. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 10. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 42

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 43

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore
pada tanggal 4 Oktober 2021

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ALI IBRAHIM

Diundangkan di Tidore
pada tanggal 4 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Ttd

ISMAIL DUKOMALAMO

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2021 NOMOR 622.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19660110 199211 2 001